

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pengaruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan pemberantasan korupsi dalam melaksanakan penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi dan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal penindakan, pengaruh KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Ditinjau dari kuantitatif yaitu jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK ditinjau dari sisi jumlah kasus yang ditindak oleh KPK mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentunya sangat berpengaruh dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena menambah jumlah perkara tindak pidana korupsi yang mampu diberantas di Indonesia. Ditinjau secara kualitatif yaitu berdasarkan kualitas kasus-kasus yang ditindak oleh KPK, dimana koruptor-koruptor kelas kakap, baik dari nilai kerugian negaranya maupun dari ketokohnya berhasil ditindak oleh KPK yang sebelumnya tidak mampu ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Dari penindakan tersebut, KPK memberi pengaruh yaitu, dari aspek negara / pemerintah membuktikan bahwa negara / pemerintah telah berusaha sungguh-sungguh dalam memberantas

tindak pidana korupsi dengan dibentuknya KPK. Bagi masyarakat, kualitas penindakan yang dilakukan oleh KPK berpengaruh mengembalikan kepercayaan masyarakat akan hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dalam penindakan yang dilaksanakan oleh KPK, KPK juga melaksanakan supervisi terhadap perkara yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini berpengaruh pada optimalisasi kinerja aparat hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Dalam hal pengembalian kerugian negara, KPK belum berpengaruh besar dalam mengembalikan kerugian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi. Belum berpengaruh besarnya KPK tersebut ditinjau dari segi kinerja Penuntut Umum KPK dalam menuntut pembayaran denda dan uang pengganti. Penuntut Umum KPK dalam hal pembayaran denda dan uang pengganti, belum mengoptimalkan ketentuan pembayaran denda dan uang pengganti dimana Penuntut Umum KPK menuntut terdakwa membayar denda dan uang pengganti masih pada nilai yang relatif kecil bahkan dalam beberapa perkara terdakwa tidak dituntut membayar denda dan uang pengganti. Selain itu KPK tidak berhasil seutuhnya mengembalikan kerugian negara berdasarkan Jumlah potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan KPK
3. Dalam hal pencegahan, KPK telah berhasil secara optimal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain dipengaruhi oleh penindakan yang dilaksanakan oleh KPK, pengawasan terhadap pelaporan LHKPN

dari pegawai negeri / pejabat negara dan gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri / pejabat negara berpengaruh besar dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

B. SARAN

1. Jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditindak oleh KPK perlu ditingkatkan dengan memberdayakan seluruh kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh KPK.
2. Pengawasan terhadap kinerja aparat hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah ditingkatkan dengan langkah meningkatkan kasus-kasus yang disupervisi oleh KPK.
3. Peningkatan kualitas penuntut umum KPK untuk mampu lebih maksimal lagi membuktikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi di persidangan.
4. Penuntut umum KPK haruslah mengoptimalkan ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam tuntutananya khususnya mengenai pidana denda dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Dalam hal pidana denda, penuntut KPK perlu meningkatkan tuntutan pembayaran denda dalam tuntutananya dan juga tuntutan pembayaran uang pengganti tentunya haruslah dioptimalkan dengan mencantumkannya dalam tuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi
5. KPK memerlukan suatu aturan yang khusus mengatur apabila seorang pelaku tindak pidana korupsi telah dilakukan penyidikan, maka terhadap

harta kekayaan yang dimilikinya dapat disita oleh KPK. Hal ini untuk mencegah kekayaannya berpindah tangan. Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur mengenai adanya penyitaan, hanya diatur mengenai perampasan harta kekayaan yang baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amran, 2007, *Kerugian akibat korupsi melonjak*, www.pikiranrakyat.com
- Alatas, 1987, *Korupsi*, LP3ES, Jakarta
- Badoh, I.F , 2007, *Indeks Korupsi Indonesia 2006*, [www. antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)
- Chazawi, A., 2005, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang
- Denny Indrayana PhD, 2008, *Evaluasi 2007 dan Perspektif 2008*, www.jawapos.com
- Hartanti, E, 2005, *Tindak pidana korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Istanto, F.S., 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, C.V Ganda
- Lamintang, 1991, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak pidana korupsi*, Pionir Jaya, Bandung
- Maris, M, 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Muladi, Nawawi B, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Octavianus, F, 2007, *Indonesia Termasuk Dalam 38 Negara Terkorup di Dunia*, www.mediaindonesia.online
- Pena, P, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Yakarta
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Pudjiarto, S.H., 1994, *Politik Hukum UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi di Indonesia*, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
-, 1996, *Memahami Politik Hukum Di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Rahardjo, S, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Rasjidi, L, 2001, *Dasar-Dasar Filasafat Dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Tjitrosoedibio dan Subekti, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia

UU No 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana Indonesia

UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi Kolusi dan Nepotisme

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi

UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana korupsi
(KPK)

Bacaan Lainnya

KPK, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan
Korupsi

Majalah Konstan Online, *Dugaan Penyimpangan APBD Jateng*, 10 Agustus 2008

Masyarakat Transparansi Internasional, 1999, *Korupsi : Gurita Yang
Mengancurkan Indonesia*, www.mediatransparansi.online,

www.gatra.com, *Mantan Diplomat RI Diancam Pidana Seumur Hidup*, 10
Agustus 2008

www.icw.co.id , *Tren Korupsi 2007*

....., *Gubernur Sumbar Tersangka Korupsi*, 10 Agustus 2008

www.kapanlagi.com, *Mulyana Diperiksa KPK Tentang Pengadaan Kotak Suara*,
10 Agustus 2008

www.kompas.com, *Presiden Lantik Pimpinan KPK*, 2 Juli 2008

....., *Polda Jateng dan KPK Gelar Perkara APBD Kendal*, 10
Agustus 2008

www.suarakarya-online, "*Korupsi di KPU*", *Hamid dan Daan Dimara Menolak Bertanggungjawab*, 10 Agustus 2008

www.suara_merdeka.com, *Rusdihardjo "Nginap" di Mabes*, 10 Agustus 2008

www.suara_pembaruan, *Mulyana Dipidana Dua Tahun Tujuh Bulan*, 10 Agustus 2008

www.surya_online, *'Bonus' Untuk Rokhmin*, 10 Agustus 2008

